

# ISU Sepekan

## BIDANG HUKUM

Minggu ke-3 Oktober 2021 (15 s.d. 21 Oktober 2021)

## KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Monika Suhayati, S.H., M.H.  
Peneliti Madya/Hukum Perdata  
monika.suhayati@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Penangkapan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin, pada 16 Oktober 2021 menambah daftar panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Data per September 2021 menunjukkan hampir 90% korupsi yang ditangani baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, atau Kepolisian di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa. Masih banyak pengusaha melobi pejabat daerah dengan cara korupsi untuk memenangkan tender, namun ada juga pejabat daerah yang memulai lobi agar pengusaha yang diinginkan memenangkan tender. Persekongkolan dapat terjadi antara penyedia jasa dengan panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau penyedia barang itu sendiri yang melakukan persekongkolan secara horizontal.

Dodi Reza ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur oleh KPK. KPK juga menangkap delapan orang di Musi Banyuasin dan Jakarta, serta menyita uang setidaknya 1,7 miliar rupiah. Dodi Reza diduga mengarahkan dan memerintahkan Herman Mayori, Eddi Umari dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk merekayasa pelaksanaan lelang proyek di daerah tersebut. Dodi Reza merupakan anak dari eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel tahun 2010-2019 yang merugikan keuangan negara sebesar 433 miliar rupiah. Kepala daerah lain yang terlibat korupsi dan merupakan produk dinasti politik adalah Gubernur Banten 2007-2017 Ratu Atut Chosiyah, Wali Kota Cimahi 2012-2017 Atty Suharti, Bupati Klaten 2016-2021 Sri Hartini, Bupati Banyuasin 2013-2018 Yan Anton Ferdian, Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010 Syauckani Hasan Rais, dan Bupati Bangkalan 2003-2012 Fuan Amin. Dinasti politik merupakan salah satu pintu terjadinya praktik korupsi. Suatu pemerintahan di wilayah tertentu yang dikuasai satu keluarga rawan terjadi praktik korupsi di antaranya karena tidak ada evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya.

Faktor penyebab terjadi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain pertama, lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan; kedua, lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan ketiga, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan, dan penegakannya. Dasar hukum pemberantasan korupsi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Salah satu kelemahan UU Tipikor dikaitkan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa antara lain sanksi pidana belum cukup efektif sebagai instrumen pencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Oleh karena hakikat sanksi pidana sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) maka harus dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yang berintikan pengawasan (*controlling*).

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, paling terbaru Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan juga menjadi sorotan karena penghentian korupsi pengadaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan hanya dengan membuat sistem tender daring mengingat korupsi terjadi karena ada niat/nawaitu (*intention*) dari pelaku disertai adanya peluang/kesempatan (*opportunities*). Sistem pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini sudah baik, namun tidak ada artinya tanpa disertai dengan integritas pimpinan kepala daerah dan pegawai negeri. Dengan memiliki integritas, pejabat dapat menyadari bahwa wewenang, kuasa, dan keuangan negara dikelola untuk kepentingan negara, bukan kepentingan diri sendiri.

### SUMBER

Kompas, 18 Oktober 2021; Republika, 18 Oktober 2021; Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1 Juni 2012; Media Indonesia, 18 Oktober 2021; mediaindonesia.com, 17 September 2021.